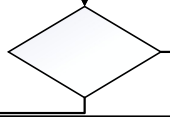
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Nomor SOP	: HKI-OT.02.02-13
Tanggal Pembuatan	: 21 Maret 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	: 31 Maret 2025
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ditandatangani secara elektronik oleh : R A Z I L U NIP 19651128 199103 1 002
Nama SOP	Uji Konsekuensi dan Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 5. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-2.HH.01.03 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum.	1. Memiliki pengetahuan mengenai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya; 2. Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas, Arsiparis, Pranata Komputer; 3. Dapat memberikan pelayanan informasi sesuai dengan standar layanan dan peraturan yang berlaku; 4. Memiliki keahlian komunikasi publik yang baik.
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
SOP Layanan Permintaan Informasi Publik	1. Komputer/Laptop 2. Akses internet 3. Printer, Scanner 4. ATK
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengganggu tugas dan fungsi pelayanan informasi publik	Tersimpan dalam arsip digital dan arsip fisik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID DJKI	PPID Pelaksana	PPID Kementerian Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengundang rapat seluruh Unit Eselon II DJKI				Konsep Nota Dinas Undangan Rapat	1 hari	Nota Dinas Undangan Rapat	
2.	Mengidentifikasi/ mengevaluasi, melakukan uji konsekuensi berdasarkan peraturan perundang – undangan, kepatutan dan kepentingan atas informasi yang dikecualikan				1. Nota Dinas Undangan Rapat 2. Dasar Hukum Kearsipan 3. Dasar Hukum Pengelolaan PPID	7 hari	1. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan 2. Berita Acara Uji Konsekuensi	1. Informasi yang dikecualikan mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku 2. Dapat dilaksanakan dalam rapat bersama antara PPID DJKI dan PPID Pelaksana
3.	Menyetujui usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan				Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang telah disejutui	Apabila tidak disetujui, Daftar Informasi Publik mengacu pada tahun sebelumnya
4.	Menyampaikan usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan				1. Konsep Surat Dinas Penyampaian 2. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang telah disejutui	1 hari	1. Surat Dinas Penyampaian 2. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikanyang telah disejutui	
5.	Menerima usulan dan menyusun SK Daftar Informasi yang Dikecualikan				1. Surat Dinas Penyampaian 2. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang telah disejutui	1 hari	SK Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	
6.	Menerima SK Daftar Informasi yang Dikecualikan yang telah ditetapkan oleh PPID Kementerian Hukum				SK Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	10 menit	SK Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	
Total waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan layanan adalah 11 hari 10 menit pada hari kerja								